

## Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

[kot-padang.atrbpn.go.id](http://kot-padang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan

# Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan/Pengukuran Hak

Kota Padang

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Bukti Alas Hak (wajib)
2. 2. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (wajib)
3. 3. Surat Permohonan Pengukuran
4. 4. Persil
5. 5. Akta Jual Beli
6. 6. Fotocopy Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
7. 7. Fotocopy Surat Setoran Pajak/PPH
8. 8. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon (wajib)
9. 9. Surat Permohonan Keringanan Biaya
10. 10. Surat Kuasa Permohonan
11. 11. Surat Keterangan Riwayat Tanah
12. 12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
13. 13. Akta Pembagian Hak Bersama
14. 14. Surat Bukti Perolehan Hak
15. 15. Surat Keterangan Serba Guna


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

[kot-padang.atrbpn.go.id](http://kot-padang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan Kota Padang




1. 1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket. Jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. 2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. 3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. 4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. 5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses penerbitan surat tugas pengukuran
6. 6. Surveyor Pemetaan melakukan pengukuran di lapangan
7. 7. Proses pengolahan data hingga terbit peta bidang tanah
8. 8. Pemohon dihubungi utk mendaftarkan peta bidang tanahnya
9. 9. Penelitian Lapangan oleh Tim Panitia A dan dilanjutkan Sidang panitia A dan menghasilkan Berita Acara Penelitian Lapangan
10. 10. Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia dan menghasilkan Risalah Pemeriksaan Tanah
11. 11. Proses Pengolahan Data

## Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

[kot-padang.atrbpn.go.id](http://kot-padang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan



### Waktu Penyelesaian

Kota Padang

98 Hari

[Deskripsi Penyelesaian](#)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hak Atas Tanah

### Pengaduan Layanan

[Penanganan Pengaduan dan Saran](#)